



BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 13.A TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) telah menjadi pandemi global dan cenderung menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dampak psikologis masyarakat, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diantisipasi dampaknya yakni salasatunya dengan pemberian bantuan;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan penanganan dampak sosial terhadap masyarakat terdampak Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) di Kabupaten Halmahera Selatan dapat berjalan dengan lancar, terarah dan tepat sasaran, dipandang perlu ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Penanganan Dampak Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) di Kabupaten Halmahera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara R.I. Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) *sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);*
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara R.I. Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara R.I. Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5265);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (KOVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6485);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara R.I. Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6487);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gusus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
25. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
26. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Pelebaran Corona Virus Disease-2019 (COVID19);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 Nomor 4);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
34. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penjabaran Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 Nomor 13);
35. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 Nomor 15);
36. Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Penularan Infeksi Covid-19 Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana telah diubah Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Penularan Infeksi Covid-19 Kabupaten Halmahera Selatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN HALMAERA SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Satgas Covid 19 Kabupaten adalah Satuan Tugas Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Penularan Infeksi Covid-19 ditingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
5. Satgas Covid 19 Kecamatan adalah Satuan Tugas Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Penularan Infeksi Covid-19 di tingkat Kecamatan.
6. Satgas Covid 19 Desa adalah Satuan Tugas Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Penularan Infeksi Covid-19 di tingkat Desa.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan
10. Bantuan Sosial Sembako adalah pemberian bantuan berupa bahan kebutuhan pokok dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social karena terdampak *CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19)*;
11. Corona Virus Disease 2019 selanjutnya disebut Covid -19
12. Kepala Keluarga selanjutnya disebut KK
13. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disebut KPM

BAB II
SUMBER DAN BESARAN DANA

Pasal 2

- (1) Dana Bantuan Penanganan Dampak Sosial terhadap masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun

- (2) Dana Bantuan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupten Halmahera Selatan

Pasal 3

Besaran dana Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Halmahera Selatan untuk kegiatan penanganan dampak sosial sebesar Rp. 1.502.480.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 4

Dana Penanganan Dampak Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dialokasikan untuk Belanja Sembako dan Operasional Penunjang lainnya

BAB III KRITERIA DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Kriteria dan Penetapan Penerima bantuan adalah setiap Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan
- (2) Kepala Keluarga penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mereka yang secara nyata berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
- (3) Jumlah Penerima bantuan Penanganan Dampak Sosial terhadap Masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 3.150 Keluarga (KK);
- (4) Data jumlah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran bantuan Penanganan Dampak Sosial terhadap masyarakat terdampak Corona Virus Dosease 2019 (COVID-19) Kabupaten Halmahera Selatan diberikan dalam bentuk sembako
- (2) Penyaluran bantuan Penanganan Dampak Sosial terhadap Masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yakni :
 - a. Tahap Pertama sebanyak 2.500 KPM
 - b. Tahap Kedua sebanyak 650 KPM
- (3) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten melakukan penyaluran bantuan sosial sembako melalui Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 tingkat Kecamatan atau Desa berdasarkan KPM yang sudah ditetapkan

Pasal 7

Dalam hal terdapat penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 :

- a. telah meninggal dunia dan/atau tidak berada di tempat pada saat penyaluran bantuan, namun yang bersangkutan memiliki istri atau anak, maka istri atau anak berhak menerima bantuan
- b. merasa mampu dan/atau merasa tidak layak untuk menerima bantuan dimaksud, maka dapat diberikan kepada warga masyarakat yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang dianggap tidak mampu dan layak untuk mendapat bantuan
- c. terdapat Kepala Keluarga tunggal yang meninggal dunia dan secara administrasi kependudukan masih terdaftar, maka bantuan yang bersangkutan diberikan kepada warga masyarakat yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang dianggap tidak mampu dan layak untuk mendapat bantuan.
- d. Kepala Keluarga beserta anak dan istri yang secara Administrasi Kependudukan masih terdaftar di Kabupaten Halmahera Selatan tetapi tidak berada di Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dan/atau telah pindah domisili keluar daerah lain di luar Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, maka bantuan yang bersangkutan diberikan kepada warga masyarakat yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang dianggap tidak mampu dan layak untuk mendapat bantuan

Pasal 8

Penyaluran bantuan Penanganan Dampak Sosial terhadap Masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) disertai dengan Bukti Penerima bantuan dan Berita Acara serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 9

Pengadaan Sembako dan Penyaluran bantuan Penanganan Dampak Sosial terhadap Masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Camat melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan di setiap desa dalam wilayah kerja masing-masing dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten;
- (2) Kepala Desa melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan desa masing-masing dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kecamatan dan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat Halmahera selatan diharapkan berperan serta dan membantu pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 10 April 2020

BUPATI HALMAHERA SELATAN,



Diundangkan di Labuha
pada tanggal 10 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE,
NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020
NOMOR...

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
ILHAM ABUBAKAR, SH
Nip. 19690307 200212 1 008